

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH SISTEM BAGI HASIL DALAM PROGRAM TABUNGAN PADA PT. BNI SYARIAH CABANG DINOYO KOTA MALANG

Rabti Silmy*, Abdul Wahid Mahsuni**, dan Junaidi***

Email: rabtisilmi@gmail.com

Universitas Islam Malang

ABSTRACT

Economic activity is something that cannot be avoided anymore because humans as social creatures cannot do it themselves to fulfill their daily needs, so they need to make economic transactions with other individuals to support their business activities. However, increasing business is not always balanced with capability. However, efforts to increase business volume and productivity will certainly require support from the banking sector to support its funding. This research aims to determine the application of the syariah accounting for the profit sharing system in the savings program at PT BNI Syariah Dinoyo branch, Malang City. The data collection methods used are interview and documentation methods. An informant who is interviewed has important and needed information about an object. The informants associated with this research are managers and customers. The data analysis technique used in analyzing the data used descriptive qualitative analysis techniques. The result of this research is the implementation of the mudharabah system using revenue sharing and it is seen that so far PT Bank BNI Syariah has implemented the rules according to the DSN fatwa.

Keywords: *Application of Islamic accounting, profit sharing system, savings program.*

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi tidak dapat dilakukan karena masyarakat yang tergabung dalam masyarakat tidak dapat menjalani kehidupan sehari-hari sendiri dan tidak dapat bekerjasama dengan orang lain untuk mendukung kegiatan usahanya. Anda perlu melakukan transaksi ekonomi. Namun, ekspansi bisnis tidak selalu diimbangi dengan kapasitas, apalagi jika dibutuhkan modal untuk memulai atau mengembangkan bisnis. Banyak orang membutuhkan modal finansial untuk menjalankan usahanya, namun tentunya untuk meningkatkan volume dan produktivitas usahanya, mereka membutuhkan bantuan dari sektor perbankan untuk membantu penggalangan dana.

Perbankan dengan Prinsip Syariah Perkembangan bank atau bank yang biasa dikenal dengan istilah Syariah Indonesia bukanlah hal baru lagi. Sejak awal 1990-an, gagasan tentang Bank Islam Indonesia menjadi kenyataan. Ini merupakan bentuk ketidaksesuaian dengan sistem bunga yang bertentangan dengan hukum Islam (Hidayat, 2013).

Oleh karena itu, nomor ini ditampilkan berdasarkan hasil negosiasi dengan Shahibul Mall menggunakan Mudharib. Hal ini dikarenakan rasio ini dapat bervariasi dari 50:50, 60:40, 70:30, 80:20 bahkan 99: 1. Oleh karena itu, margin keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan jika keuntungan bisnis besar ditentukan oleh kedua belah pihak. Ia memiliki bagian yang besar, dan jika keuntungannya kecil, ia memiliki bagian yang kecil (Karim, 2010).

Dalam hal ini, sistem distribusi pendapatan dalam program tabungan perbankan syariah dilaksanakan sesuai dengan hukum Syariah dan sistem akuntansi bank syariah. Sistem distribusi pendapatan Bank Syariah masih sistem bagi hasil, seperti bank investasi tradisional dan program lainnya. Dalam penelitian ini, penulis secara khusus tertarik untuk bekerjasama dengan Bank BNI Syariah Dinoyo Malang dan program menabung. Hal ini dikarenakan masih banyak pertanyaan tentang bagaimana penerapan syariat untuk menjelaskan hasilnya.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “**Analisis penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil dalam program tabungan pada PT BNI Syariah cabang Dinoyo Kota Malang**”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi peneliti masalah, pengungkapan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil dalam program tabungan pada PT. BNI Syariah cabang Dinoyo Kota Malang.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil dalam program tabungan pada PT. BNI Syariah cabang Dinoyo Kota Malang.

Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis khususnya bagi peneliti dan pembaca. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dibidang akuntansi syariah dan dijadikan sebagai media penyerapan informasi. Dan bisa dijadikan pedoman dan sumber untuk penelitian selanjutnya.

2. Praktis

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat berhasil dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan pijakan bagi lembaga keuangan syariah sebagai media sosialisasi kepada masyarakat., dan dapat menjadi referensi maupun tolak ukur guna mengembangkan penelitian serupa dikemudian hari.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penelitian Terdahulu

Rahandhita (2015) melakukan penelitian tentang “Analisis penerapan sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansinya *musyarakah* pada Bank Syariah” variabel penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif. Hasil dari penelitian ini: kesesuaian penerapan perlakuan akuntansi untuk pembiayaan pada perbankan syariah dengan akad *musyarakah* terkait dengan keuntungan pada saat nasabah memperoleh keuntungan atas usaha yang dikelolanya, maka PT Bank Mandiri Cabang Jember akan mengakui pendapatan bagi hasil pada saat terjadinya bagi hasil sesuai nisbah (pembagian bagi hasil) yang telah disepakati bersama pada saat awal perjanjian. Bagian keuntungan bagi pihak bank tidak dibayarkan oleh nasabah, maka pihak bank akan mengakuinya sebagai piutang jatuh tempo kepada mitra. Sedangkan terkait dengan kerugian, PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember akan mengakui kerugian dan akan mengurangi pembiayaan *mudharabah*. Perlakuan akuntansi pendapatan pada PT Bank Syariah Mandiri *mudharabah* telah dapat memenuhi ketentuan PSAK No. 106 tentang bagi hasil.

Aliyah (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 105 pada pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat

Indonesia”. Variabel penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur permohonan *mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia dan kesesuaian perlakuan akuntansi *mudharabah* dengan PSAK 105. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa prosedur yang digunakan Bank Muamalat Indonesia terhadap pembiayaan *mudharabah* cukup baik dan teliti sehingga dapat meminimalisir terjadinya resiko dalam pembiayaan. Untuk kesesuaian perlakuan akuntansi *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia telah menerapkan sesuai dengan PSAK No. 105.

Purwoko (2016) melakukan penelitian tentang “Analisis penerapan akuntansi pembiayaan perlakuan akuntansi *mudharabah* berdasarkan PSAK 105 (studi kasus pada BMT amal muslim wonogiri)” variabel penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif. Hasil dari penelitian ini: perlakuan akuntansi yang diterapkan BMT Amal Muslim Wonogiri mengenai pengakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105 pengakuan keuntungan, kerugian piutang dan beban di BMT Amal Muslim telah sesuai *mudharabah* dengan PSAK 105 namun terdapat ketidaksesuaian dalam hal pengakuan investasi. Pengakuan investasi di BMT Amal Muslim belum sesuai karena pada saat penyerahan dana kepada anggota diakui sebagai pembiayaan *mudharabah* seharusnya BMT mengakui penyerahan dana *mudharabah* kepada anggota sebagai pelaku investasi *mudharabah*. Perlakuan akuntansi mengenai pengukuran. Pengakuan dan penyajian akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan BMT Amal Muslim Wonogiri telah sesuai dengan PSAK No. 105.

Akuntansi Syariah

Pengertian akuntansi independen adalah pengidentifikasian suatu transaksi yang dihasilkan dalam suatu laporan keuangan yang dapat dicatat, dikategorikan, diringkas dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Di sisi lain sebagai makna dari arti pembebasan (Sri dan Wasilah, 2009).

Akuntansi merupakan sistem adanya informasi yang menghasilkan bagaimana informasi keuangan kepada para orang-orang yang memiliki kepentingan yang mengenai kegiatan dan keadaan dari perusahaan sendiri. (Rudianto; 2012).

Akuntansi dalam islam merupakan dominan muamalah yang artinya diserahkan pada kemampuan manusia untuk mengembangkannya. Hal ini sejalan dengan pengertian muamalah bahwa semua diperbolehkan untuk dilakukan manusia kecuali ada larangan dalam Al-Qur’an dan Hadist. Artinya akuntansi islam dibangun atas dasar pemikiran manusia yang mengindahkan hukum-hukum Allah SWT. Al-Qur’an dan Hadist hanya membekalinya dengan beberapa nilai seperti nilai etika, moral, kebenaran, keadilan, kejujuran dan bertanggung jawab.

Akuntansi syariah adalah sebuah proses pencatatan dalam pembuatan laporan keuangan yang mendapatkan nilai-nilai Islam atau dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan bank dan lembaga keuangan.

Bank Syariah

Perbankan syariah merupakan bank yang dikembangkan melalui hukum Islam atau syariah. Alasannya dalam Islam tidak pernah melakukan apapun yang berkaitan dengan riba dan hukumnya haram.

Alasan kedua, investasi pada pengusaha haram dilarang. Sebagaimana dijelaskan dalam *Islamic Banking Handbook*, perbankan syariah menyediakan instrumen keuangan melalui pencarian instrumen keuangan (*financial instrument*) yang sesuai dengan hukum Islam. Besar

kecilnya jaminan sosial dapat dikenali dari pembiayaan yang dilakukan oleh bank. (Naranpanawa, 2012).

Bagi Hasil


Bagi hasil merupakan prinsip yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Prinsip bagi hasil adalah ruh perbankan syariah. Dalam sistem keuangan bagi hasil, jika pemberi pinjaman kehilangan utangnya, keuntungan dari bisnis yang didanai tidak dijamin menjadi tanggungan pemberi pinjaman. Berkenaan dengan pinjaman berbunga, debitur harus membayar kembali pokok pinjaman dengan tingkat bunga terlepas dari untung atau rugi.

Tabungan

Sesuai dengan UU Perbankan 2008 Set ke-21 adalah simpanan berdasarkan mudharabah atau kontrak lain atau dana investasi yang dapat ditarik berdasarkan ketentuan perjanjian tetapi tidak sesuai dengan hukum Syariah.

Tabungan pendidikan adalah perencanaan berkala dengan sistem setoran bulanan yang dikelola oleh syariah dengan persetujuan mudharab mutlaqah. Prinsip kemutlakan mudharabah adalah kesepakatan antara pemilik (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) tentang penerimaan manfaat, yang kemudian dibagi sesuai dengan hubungan yang disepakati. Dalam hal ini mudharib (bank) berwenang penuh untuk mengelola permodalan atau menentukan arah penanaman modal sesuai dengan hukum Islam. Pada setiap akhir bulan, bank syariah membayar nasabah sejumlah sesuai dengan rasio yang disepakati saat membuka rekening tabungan mudharabah. Distribusi manfaat konsumen terus berubah di akhir bulan. Perubahan distribusi keuntungan ini karena fluktuasi pendapatan bank syariah dan simpanan nasabah.

Kerangka berfikir



METODELOGI PENELITIAN

Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.

Penelitian ini berlokasi di kantor cabang BNI Syariah Jl. Raya Tlogomas No.54 Dinoyo Kota Malang. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan November sampai dengan bulan Januari 2021.

Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan data disitus web resmi BNI Syariah.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Tentang PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Dinoyo

“BNI Syariah merespon aturan tersebut dengan membuka rekening produk reksadana syariah dan bersinergi dengan reguler untuk menjalankan 'office channel'. Hingga saat ini, terdapat sekitar 750 layanan Syariah di cabang reguler di seluruh Indonesia.

BNI Syariah Cabang Malang merupakan salah satu kantor pertama yang bekerja dengan empat cabang yang terletak di Jl. Raya Tlogomas No 54 Dinoyo, Kota Malang, Jawa Timur yang masih di perbankan syariah.

Sistem Produk Mudharabah Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Dinoyo

Tabungan yang dimaksud berguna ketika bank berinvestasi pada pengusaha yang membutuhkan uang, tetapi penabung tidak memiliki kemampuan untuk mengelola atau menjalankan usahanya. Saver meyakini bahwa sektor perbankan, khususnya Bank Syariah, akan menjalankan fungsi-fungsi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, khususnya bagi warga muslim yang didanai. Di bawah ini adalah sistem perbankan syariah untuk penerapan sistem mudharabah di cabang Bni Syariah Dinoyo. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sebuah dalam prakteknya, perjanjian ini berbentuk perjanjian standar. Ini membatasi kebebasan kontrak.
- b. Kesepakatan perjanjian tabungan mudharabah dilaksanakan apabila investor atau pengguna dana dari Bank Syariah. Kesepakatan tertulis tersebut harus dipahami dan dibaca oleh calon klien, kreditor atau kustodian sebelum dapat ditandatangani, dan jika calon klien menyetujui perjanjian tersebut maka calon klien akan menandatangani perjanjian tersebut.

Operasional Produk Mudharabah Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Dinoyo

Perdagangan Mudharabah dari segi pendanaan, mudharabah berlaku untuk deposito dan tabungan. Dengan mengatur dana berdasarkan prinsip pemborosan, pemilik dana dapat memperoleh rasio dan bagi hasil dari pada keuntungan bank tradisional.

Bank Islam akan melaksanakan kontrak mudharib untuk simpanan dan tabungan dengan Shahibul mall sebagai nasabah dan Mudharib sebagai bank dalam operasional teknisnya.

Penerapan mudharabah pada simpanan biasanya didasarkan pada kesesuaian kerangka waktu antara penyetoran dan penarikan dana.

“Dalam kegiatan operasional produk tabungan mudharabah pada Bank BNI Syariah itu sendiri menggunakan sistem bagi hasil yang dikenal dengan *revenue sharing*, Menurut Khairul Fadli selaku *Customer Service*, diberlakukannya bagi hasil *revenue sharing* dengan tujuan untuk menarik calon nasabah untuk menabung pada Bank BNI Syariah tersebut. Khususnya dikalangan pelajar dan mahasiswa selain dana mereka aman juga mereka mendapatkan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh bank yang akan dibagikan berdasarkan presentase pada tiap produk tabungan mudharabah tanpa harus memotong terlebih dahulu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bank BNI Syariah. Disinilah letak keistimewaan Bank BNI Syariah yang mana kebanyakan bank syariah menggunakan *profit loss sharing*, meskipun dalam *revenue sharing* memiliki kelemahan apabila dana tersebut gagal dioperasikan maka nasabah atau penabung tidak harus ikut menanggung resiko kerugian, hanya pihak bank yang menanggung, maka dari itu dengan diberlakukannya *revenue sharing* maka akan banyak calon nasabah yang akan tertarik untuk menabung dan menginvestasikan dananya pada Bank BNI Syariah, dan sisi lain pada kegiatan operasional tabungan mudharabah itu sendiri pihak bank harus teliti memilih partner bisnis sebagai kreditur harus paham bagaimana memilih para calon debitur agar tidak terjadi resiko kerugian dimasa akan datang. Dengan semakin banyak yang menabung maka dana yang diinvestasikan semakin besar, jadi Bank BNI Syariah ini dapat dengan mudah mencari debitur-debitur untuk memberikan modal usaha dengan keuntungan bagi hasil melalui pembiayaan, sistem *revenue sharing* ini berlaku sebagai taktik bank Bank BNI Syariah untuk memajukan perekonomian para nasabahnya, sambil menabung dan mendapatkan keuntungan. Semakin banyak yang menabung semakin sejahtera baik pihak bank maupun pihak nasabah”.

(Perhitungan Bagi Hasil) Pada Tabungan iB Hasanah dan Deposito iBHasanah

(Perhitungan Nisbah) dari Tabungan iBHasanah

Saldo rata-rata Tabungan	Rp. 1.000.000,-
Saldo rata-rata DPK Tabungan	Rp. 100.000.000,-
Nisbah Bagi Hasil	50% bagian nasabah
Pendapatan yang dibagikan utk DPK Tab	Rp. 15.000.000,-
Tanggal mulai Tabungan	13 Agustus
Jumlah hari bulan Agustus	31 hari

Perhitungan Deposito iBHasanah

Saldo rata-rata Deposito	Rp. 250.000.000,-
Saldo rata-rata DPK Deposito	Rp. 5.000.000.000,-
Nisbah Bagi Hasil	46% bagian nasabah
Pendapatan yang dibagikan utk DPK Dep	Rp. 65.000.000,-
Tanggal mulai Deposito	1 Agustus
Jumlah hari bulan Agustus	31 hari

Prosedur pembiayaan produktif pada PT. Bank BNI Syariah

Prosedur produk pembiayaan:

- Juga dikelola oleh seorang asisten keuangan, dimana calon klien diberikan pembiayaan, wawancara awal dan permintaan dokumen yang dibutuhkan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan calon klien.
- Dokumen dari *departemen Finance Assistant* dipindahkan ke bagian operasional untuk dilakukan pengecekan kelengkapan calon klien dan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen calon klien dikembalikan kepada *Finance Assistant*.
- Pimpinan cabang memeriksa dokumen calon klien dan memberikan pendapat atas proposal pembiayaan calon klien.
- Jika calon nasabah tetap harus tampil dan ada berkas yang merespon pendapat pimpinan cabang, maka akan diperiksa dan diisi ulang oleh asisten pembiayaan.
- Kemudian diberikan kepada pemodal untuk mengecek kelengkapan dan melihat tanggapan asisten terhadap pendapat pengurus cabang.
- Mengajukan permohonan kepada kepala cabang untuk dilakukan pemeriksaan dan keputusan kepala cabang atas penerimaan atau penolakan proposal pembiayaan calon nasabah.

Alur pembiayaan yang dijelaskan di atas merupakan arus pembiayaan sebelum bank memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Namun, sebelum pendanaan diberikan, banyak klien yang menarik dana karena beberapa alasan, asisten keuangan menjelaskan:

Mengenai jaminan, menurut fatwa 07 / DSN-MUI / IV / 2000 tentang pembiayaan mudharabah, tidak ada jaminan yang dapat diminta dari mudharabah untuk pembiayaan mudharabah, tetapi harus dijamin oleh mudharabah. Jika tidak melanggar hukum.

“Hal lainnya yang mempengaruhi rasio bagi hasil adalah besarnya nilai pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Semakin besar nominal pembiayaan yang diberikan dan semakin lama jangka waktu pembiayaan maka semakin tinggi pula resiko yang dihadapi bank syariah. Bank BNI Syariah dalam hal ini akan menaikkan rasio bagi hasil untuknya. Selain itu, untuk menilai produktivitas nasabah dalam menghasilkan pendapatan, Bank BNI Syariah akan melihat pendapatan yang dihasilkan nasabah pembiayaan dan

kemampuan nasabah dalam mengefisienkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Level upaya yang dilakukan nasabah nantinya akan berdampak pada produktivitas nasabah dalam menjalankan usahanya yang dibiayai oleh bank syariah.”

Bank BNI Syariah memiliki pengaruh yang kuat terhadap deskripsi nasabahnya dan keterbukaan informasi tentang usahanya untuk menentukan distribusi keuntungan yang optimal dari pembiayaan berdasarkan akad Mudharabah. Selain itu, tingkat usaha dan produktivitas klien dalam menjalankan usahanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap seberapa besar yang akan diterimanya dimasa yang akan datang, maksimal dan meningkatkan produktivitas. Karenanya, pelanggan mengharapkan informasi tentang perilaku dan bisnis mereka jujur. Bank dapat menetapkan margin keuntungan bagi nasabah jika BNI Syariah mengungkapkannya dengan benar.

Prinsip Keadilan Pelaksanaan Pada PT Bank BNI Syariah Dinoyo

Perjanjian mudharabah ini memberikan keadilan bagi para pelaksananya. Menurut Tarsidine (2010: 6), distribusi keuntungan di tingkat makro lebih baik sesuai dengan skema tingkat suku bunga, karena pembagian keuntungan terbukti dapat mengurangi volatilitas, mengurangi volatilitas pada sistem mingguan. melalui hubungan erat antara sektor keuangan. sektor riil bagi pengguna hasil. Hasil wawancara dengan kepala departemen keuangan:

“Akan tetapi dalam akad mudharabah biasanya yang mendapatkan porsi bagi hasil tinggi adalah pihak bank (shahibul maal) sebagai pihak modal karena mereka yang siap menerima konsekuensi yang terjadi ketika usaha yang dijalankan oleh mudharib mengenai kegagalan.

Selama periode bagi hasil, Bank BNI Syariah memberikan pembiayaan atas dasar kontrak ketidakpastian alam (NUC), yang memberikan baik jumlah (besaran) pendapatan (pendapatan) maupun waktu (waktu) seperti mudharabah. dan musyarakah.

Rasio penundaan adalah waktu tambahan yang ditambahkan ke arus kas untuk memprediksi keterlambatan pembayaran dari pelanggan ke bank.

Ada tiga cara untuk menentukan rasio hasil pendanaan secara khusus:

- 1) hal ini, tentukan margin keuntungan, margin keuntungan untuk bank ditentukan berdasarkan pendapatan klien yang dialokasikan ke definisi tingkat keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.
- 2) Dalam hal ini, tentukan rasio distribusi pendapatan, rasio distribusi keuntungan untuk bank ditentukan berdasarkan pendapatan klien yang dialokasikan ke bagian utama dari pembiayaan yang diterima dan definisi tingkat keuntungan yang ditetapkan pada pertemuan tersebut. Ini dapat dihitung dengan mempertimbangkan: penjualan, durasi uang tunai sebelum siklus, perkiraan biaya langsung dan faktor penundaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

- 1) Penggunaan sistem limbah karet untuk menyelamatkan PT. Bank BNI Syariah cabang Dinoyo menggunakan sistem distribusi pendapatan. Dalam sistem ini, pembagian keuntungan dilakukan sebelum perhitungan. Dan tidak bertanggung jawab atas pengelolaan dana klien, tidak membagi biaya dan selalu efektif, berlawanan dengan sistem bagi hasil itu sendiri, tetapi sistem ini untuk meningkatkan simpanan pelanggan. Ini adalah kekuatan perbankan.

- 2) Melalui pembahasan pada Bab IV, PT Bank BNI Syariah telah mengeluarkan fatwa DSN No. Sesuai dengan regulasi di atas, kami telah menerapkan regulasi tentang sampah Lahar. 07 / DSN-MUI / IV / 2000 4 April 2000. Tolong mengerti. PT Bank BNI Syariah dan nasabah akan melakukan negosiasi terlebih dahulu untuk menentukan rasio keduanya. Pelanggan akan mendapatkan hasil dari sistem bagi hasil bersih untuk hasil tersebut.

Namun demikian, PT. BNI Syariah perlu memperhatikan pembiayaan akad mudharabah, dan sepertinya ada faktor yang sengaja meminimalkan pembiayaan musyarakah dan murabahah. Meski meningkat setiap tahun, dana Musyarakah dan Murabahah tetap lebih tinggi dari pada Mudharabah. Bagi hasil sesuai harapan pelanggan adalah untuk mencapai hasil yang dapat menyelesaikan masalah tersebut di kemudian hari. Hal ini secara jujur mempengaruhi keterbukaan kepribadian nasabah, memaksimalkan tingkat bisnis Mudharib, meningkatkan keuntungan yang dihasilkan oleh Mudharib, dan secara otomatis memperoleh sebagian besar keuntungan.

Saran

- 1) Produk Tabungan Mudharabah merupakan sumber pendanaan Bank BNI Dinoyo Syariah terbesar, sehingga bank perlu membuka tabungan mudharabah untuk meningkatkan pendanaan masyarakat dan mengefisienkan kegiatan operasional.
- 2) Bank BNI Syariah dapat memenuhi ekspektasi nasabah, mengoptimalkan bagi hasil sesuai dengan tingkat pendapatan yang diharapkan bank, dan meningkatkan jumlah pembiayaan produktif melalui kontrak mewah dengan Bank BNI Syariah. Saya bisa melakukan itu. Karena memiliki utilitas pelanggan yang lengkap
- 3) Bagi Bank BNI, Syariah dapat meminimalisir masalah dengan mencapai hasil yang optimal. Bank BNI Syariah dapat memenuhi ekspektasi nasabah dengan menghimpun dana mudharabah, dan Bank BNI Syariah selanjutnya dapat menambah dana melalui akad mudharabah. Salah satunya untuk mendanai nasabah baru atau nasabah yang belum pernah diterima dari Bank BNI Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, Devi, Linda. 2017. "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Masalah Capem Pagelaran Malang" Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Aliyah. 2015. "Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 105 pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia (BMI)". Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Purwoko, Sigit. 2016. "Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 (Studi Kasus pada BMT Amal muslim Wonogiri)". Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rahandhita, Hapsari. 2015. "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember)". Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Yusuf, Wiroso, Sofyan. 2010. "Akuntansi Perbankan Syariah". Jakarta Barat, LPFE Usakti.

*) Rabi Silmy Adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

**) Abdul Wahid Mahsuni Adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang

***) Junaidi Adalah Dosen Tetap Universitas Islam Malang